



PUTUSAN

Nomor 4856/Pdt.G/2020/PA.Bwi

**k~î1=eã oM=eã ufeã
kîBæ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

XXX, umur 40 tahun/tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 07 Juli 1980, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Kerja, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi , sebagai Penggugat;

m e l a w a n

XXX, umur 43 tahun/tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 14 September 1977, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Serabutan, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 4856/Pdt.G/2020/PA.Bwi tanggal 29 September 2020 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm.1 dari 45 hlm. Put.No. 4856/Pdt.G/2020/PA.Bwi



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Juni 2001, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXX Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat adalah perawan, sedangkan Tergugat adalah jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat, bertempat tinggal di di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di XXX Kabupaten Banyuwangi selama 19 tahun 3 bulan;
4. Bahwa selama perkawinan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaan ba'da dukhul, dan telah dikaruniai seorang anak 1orang anak bernama :
 - a. Noval Abdul Hafid, umur 17 tahun;;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Januari 2020 terakhir, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. persoalan ekonomi, yaitu penghasilan Tergugat sebagai Serabutan ,tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;
 - b. Tergugat diduga menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita bernama Sugi, berasal dari daerah Karangrejo;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri selama 5 bulan, Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian sejak tanggal 14 September 2020 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 15 hari;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga Penggugat/Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm.2 dari 45 hlm. Put.No. 4856/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX)
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDAIR

atau jika Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil,

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah menempuh jalur mediasi dengan mediator Fathurrohman sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Oktober 2020 yang menyatakan mediasi gagal;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban tertanggal 02 November 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan cerai dari Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam Jawaban ini, diantaranya;
 - 1.1. Benar, apa yang ditulis oleh Penggugat dalam posita gugatan cerainya pada poin 1 yakni antara Penggugat dan Tergugat menikah secara sah sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Nikah No. :

Hlm.3 dari 45 hlm. Put.No. 4856/Pdt.G/2020/PA.Bwi



419/22/VI/2001, tanggal 13 Juni 2001 yang dikeluarkan KUA Kec. Genteng;

- 1.2. Benar, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kembiritan Kec. Genteng Kab. Banyuwangi selama 19 tahun 3 bulan;
- 1.3. Begitu pula pada poin (4) dalam posita gugatan Penggugat, adalah benar yang menyatakan bahwa selama perkawinan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Noval Abdul Hafid, umur 17 tahun;
2. Bahwa TIDAK BENAR, BOHONG BESAR & MENGADA-ADA apa yang ditulis Penggugat dalam posita gugatannya yakni pada poin 5 huruf (a) & (b) yang menyatakan :
 - 2.1. Sejak Januari 2020 antara Penggugat & Tergugat terjadi perselisihan & pertengkaran disebabkan karena persoalan ekonomi dimana Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat karena bekerja serabutan;
Hal tersebut tidak benar, karena antara Penggugat & Tergugat selama membina rumah tangga sama-sama telah memiliki penghasilan dari pekerjaan masing-masing, bahkan dari penghasilan bersama tersebut Penggugat & Tergugat telah membeli aset sebagai harta bersama, diantaranya :
 - a. Pada tahun 2011 membeli tanah sawah seluas $\pm 1.750 \text{ M}^2$, SHM atas nama Penggugat yang terletak di Dusun Rimpis Timur RT. 05/01, Desa Summersari Kec. Srono Kab. Banyuwangi, dengan batas-batas :

Sebelah utara : Sawah milik P. Irfan
Sebelah timur : Sawah milik H. Ngadilah
Sebelah Selatan : Jalan desa

Hlm.4 dari 45 hlm. Put.No. 4856/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Sebelah Barat : Sawah milik P. Suyono

- b. Pada tahun 2014 s.d. 2015 membangun rumah kediaman bersama seluas $\pm 72 \text{ M}^2$ diatas tanah milik orai b. Pada.....
di Dusun Temurejo RT. 02/06 Desa Kembiritan Kec. Genteng,
dengan batas-batas :

Sebelah utara : Tanah milik Orang tua Penggugat

Sebelah timur : Rumah milik P. Solekan

Sebelah Selatan : Jalan desa

Sebelah Barat : Rumah milik P. Bonali

- c. Pada tahun 2017 membeli sawah seluas $\pm 1.750 \text{ M}^2$, AJB atas nama Penggugat terletak di XXX Kab. Banyuwangi, dengan batas-batas :

Sebelah utara : Sawah milik XXX

Sebelah timur : Sawah milik XX

Sebelah Selatan : Sawah milik XXX

Sebelah Barat : Sawah milik XXX

- d. Pada tahun 2018 membeli mobil Mitsubishi T120 SS, Nopol : P 9501 V BPKB atas nama Poniayah dan dipegang oleh Penggugat;
e. Pada tahun 2018 membeli motor CB 150 R warna merah Nopol : P 6653 ZD, BPKB atas nama Noval Abdul Hafid (anak kandung);
f. Pada tahun 2018 pula membeli motor Honda Vario 150 CC tahun 2018 warna putih Nopol : P 3492 UM, BPKB dipegang oleh Penggugat;

- g. Bahkan saat ini kami memiliki usaha “ Toko Buah-Buahan “ dikelola bersama-sama dan hasilnya semuanya diambil penggugat/isteri, jadi tidak benar apabila isteri menyatakan bahwa tergugat tidak menafkahi.

- 2.2. Bahwa TIDAK BENAR dugaan Penggugat yang menyatakan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, itu semua FITNAH;

Hlm.5 dari 45 hlm. Put.No. 4856/Pdt.G/2020/PA.Bwi



2.3. BERDASARKAN FAKTA TERSEBUT DIATAS, adalah sangat tidak beralasan menurut hukum apabila Penggugat kemudian mengajukan gugatan cerai.

FAKTA yang sebenarnya terjadi adalah “ bahwa Penggugat ini terpengaruh oleh Tipu Daya Syaithon sehingga Penggugat ini menjadi Hamba “ YANG TIDAK MAU BERSYUKUR ATAS NI'MAT ALLAH “ yang begitu banyak, Penggugat hanya sekedar menuruti hawa nafsu & ambisi pribadinya belaka, bahkan sampai melupakan “ Tugas & Kewajiban seorang Istri kepada Suami “ sebagaimana telah diakui sendiri oleh Penggugat dalam posita gugatannya pada poin (6).

Ingatlah Sabda Rosululloh Saw. :

عَنْ ثَوْبَانَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُخْلِعَاتُ
هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا
امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ رَوْحِهَا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ لَمْ تَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ.
(رواه الترمذی.)

Artinya :

Dari Tsauban bahwa Nabi bersabda bahwa istri yang menggugat cerai suaminya tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i, maka istri yang demikian itu tergolong istri MUNAFIQ, bahkan dia tidak akan bisa masuk kedalam Surga.

3. Pada poin 7 posita gugatan cerainya, Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat & Tergugat telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga Penggugat. INI SEMUA ADALAH BOHONG !!!

Memang benar, wakil keluarga Penggugat datang menemui Tergugat AKAN TETAPI bukan untuk mendamaikan, tapi malah justru untuk menghancurkan rumah tangga Tergugat & Penggugat, yakni dengan meminta diri Tergugat untuk menceraikan Penggugat tanpa alasan yang dibenarkan menurut Hukum.

DALAM REKONPENSI :

Sehubungan dengan gugatan Penggugat konvensi, bersama ini Tergugat Konvensi mengajukan gugatan Rekonpensi guna menyelesaikan Harta Bersama yang diperoleh selama perkawinan, agar diputus bersama-sama

Hlm.6 dari 45 hlm. Put.No. 4856/Pdt.G/2020/PA.Bwi



dalam pokok perkara ini. Adapun alasan hukum diajukannya gugatan Rekonpensi ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa semua yang telah terurai dalam Kompensi tersebut di atas mohon dianggap telah tertulis kembali seluruhnya dalam uraian dalam Rekonpensi ini;
2. Bahwa selama masa perkawinan yakni sejak tahun 2001 hingga saat diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, antara Penggugat & Tergugat telah menghasilkan Harta Bersama diantaranya adalah sebagai berikut :

- 2.1. Pada tahun 2011 membeli sawah seluas $\pm 1.750 \text{ M}^2$, seharga saat ini $\pm \text{Rp. } 200.000.000,-$. SHM atas nama Penggugat yang terletak di Dusun Rimpis Timur RT. 05/01, Desa Sumbersari Kec. Srono, dengan batas-batas :

Sebelah utara : Sawah milik P. Irfan
Sebelah timur : Sawah milik H. Ngadilah
Sebelah Selatan : Jalan desa
Sebelah Barat : Sawah milik P. Suyono

Selanjutnya disebutOBJEK HARTA -1;

- 2.2. Pada tahun 2014 s.d. 2015 membangun rumah kediaman bersama seluas $\pm 72 \text{ M}^2$ senilai $\pm \text{Rp. } 250.000.000,-$ dibangun diatas tanah milik orang tua Penggugat, terletak di Dusun Temurejo RT. 02/06 Desa Kembiritan Kec. Genteng, Kab. Banyuwangi, dengan batas-batas :

Sebelah utara : Tanah milik Orang tua Penggugat
Sebelah timur : Rumah milik P. Solekan
Sebelah Selatan : Jalan desa
Sebelah Barat : Rumah milik P. Bonali

Selanjutnya disebut.....OBJEK HARTA - 2;

- 2.3. Pada tahun 2017 membeli tanah sawah seluas $\pm 1.750 \text{ M}^2$, AJB atas nama Penggugat seharga $\pm \text{Rp. } 160.000.000,-$ terletak di Dusun Rimpis Timur RT. 03/01, Desa Sumbersari Kec. Srono Kab. Banyuwangi, dengan batas-batas :

Sebelah utara : Sawah milik XXX

Hlm.7 dari 45 hlm. Put.No. 4856/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Sebelah timur : Sawah milik XXX
Sebelah Selatan : Sawah milik XXX
Sebelah Barat : Sawah milik P. Lamidi

Selanjutnya disebut.....OBYEK HARTA - 3;

2.4. Pada tahun 2018 membeli mobil Mitsubishi T120 SS, Nopol : P 9501 V, seharga ± Rp. 55.000.000,-, BPKB atas nama Poniya dan dipegang oleh Penggugat;

Selanjutnya disebut.....OBYEK HARTA - 4;

2.5. Pada tahun 2018 pula membeli motor Honda Vario 150 CC tahun 2018 warna putih Nopol : P 3492 UM, ± Rp. 22.000.000,-. BPKB dipegang oleh Penggugat;

Selanjutnya disebut.....OBYEK HARTA - 5;

3. Bahwa agar gugatan Rekonpensi ini tidak illusoir maka Penggugat Rekonpensi mohon diletakkan Sita Jaminan terhadap OBYEK HARTA – 1 sampai dengan OBYEK HARTA – 5;

Majelis Hakim yang kami muljakan :

Atas dasar alasan – alasan tersebut diatas, mohon Majelis Hakim berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

----- : MENGADILI : -----

DALAM PROVISI :

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk tidak memindah tangankan Obyek Harta Bersama dan atau bagian-bagian daripadanya kepada pihak lain dengan cara menjual atau menggadaikan serta menjadikan jaminan hutang sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

1. Menolak gugatan cerai Penggugat Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hlm.8 dari 45 hlm. Put.No. 4856/Pdt.G/2020/PA.Bwi



DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi (XXX) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Obyek Harta – 1 s/d. Obyek Harta – 5, adalah sebagai Harta Bersama dan wajib dibagi 2 (dua) antara Penggugat Konkurs/Tergugat Rekonsensi & Tergugat Konkurs/Penggugat Rekonsensi;
3. Menghukum Penggugat Konkurs/Tergugat Rekonsensi untuk membagi Harta Bersama yakni Harta Bersama - 1 s/d. Harta Bersama - 5 dengan pembagian sebesar 50 % dari Harta Bersama diberikan kepada Penggugat Konkurs/Tergugat Konkurs, 50 % sisanya diberikan kepada Penggugat Konkurs/Tergugat rekonsensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi dan semua pihak yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan Obyek Harta Bersama yang menjadi hak bagian Penggugat Rekonsensi dengan tanpa syarat/beban berupa apapun;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah dilaksanakan;
6. Menyatakan Putusan perkara ini bisa dijalankan lebih dulu/Putusan sertamerta meski timbul upaya-upaya hukum dari Penggugat (Banding, Verzet, Kasasi, Peninjauan Kembali) dan sebagainya;

DALAM KONPENSI & DALAM REKONPENSI :

Menghukum Penggugat Konkurs/Tergugat Konkurs untuk membayar seluruh biaya perkara.

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonsensi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik sekaligus jawaban dalam rekonsensi tertanggal 09 November 2020 sebagai berikut :

- a) Pada poin 1.2. tergugat (XXX) bahwasannya setelah akad nikah bertempat tinggal di rumah kediaman bersama orang tua penggugat (XXX) didesa Kambiritan Kec. Genteng Kab. Banyuwangi. Tetapi mengapa pada poin 2.1 (b) pada tahun 2014 sampai dengan 2015

Hlm.9 dari 45 hlm. Put.No. 4856/Pdt.G/2020/PA.Bwi



membangun kediaman rumah bersama itu semua bohong. Faktanya pada saat tahun 2014 orang tua saya ingin merenovasi rumah, dan saya sudah bicarakan dengan tegas kepada suami saya (XXX) saya ingin membantu orang tua saya untuk merenovasi rumah kedua orang tua saya. Awalnya tergugat (XXX) menolak juga menekan saya untuk membangun rumah ditanah mertua (orang tua dari tergugat) dan saya menuntut pada tergugat (XXX) jika memang sebagai kepala rumah tangga harus mencukupi kebutuhan penggugat (Nanik Nurdayanti binti Masigit) yaitu : sandang, pangan, papan. Jawaban tergugat justru memaki maki saya dan saya biarkan. Akhir kata pada saat itu rumah masih milik kedua orang tua penggugat (XXX) sertifikat atas nama ibu saya (Paini).

b) Pada poin 1.3 menyatakan pengajuan saya juga tidak seperti yang tertulis. Faktanya penggugat (XXX) selama menjalani kehidupan rumah tangga banyak mengalami permasalahan. Yang tergolong mendzolimi saya sehingga saya tidak kuat dan tidak sanggup untuk hidup besama. Awal menikah penggugat tidak memiliki kerjaan tetap (serabutan). Sehingga perhiasan bawaan dari kedua orang tua saya terjual untuk modal kerja terhitung utang terhadap penggugat (XXX) sampai saat ini masih belum terbayarkan. Pada tahun 2002 lahir putra kami yang dberi nama Noval Abdul Havid. Muncul masalah besar anak masih kecil tergugat menalak penggugat sehingga saya mau berniat bunuh diri. Tetapi dilerai oleh kedua orang tua saya dengan kejadian tersebut kedua orang tua saya menyarankan kepada tergugat untuk bekerja untuk membuat batu bata ditanah kedua orang tua saya dan saya bekerja sebagai pedagang sayur keliling (mlijo) lambat laun suami tidak kuat dengan pekerjaan tersebut, pada tahun 2003 suami bekerja di

Hlm.10 dari 45 hlm. Put.No. 4856/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irian Jaya selama 1 tahun lebih. Selama tergugat (XXX) bekerja di Irian Jaya tidak pernah menafkahi saya dan anak saya, yang tinggal bersama dengan kedua orang tua saya. Pada tahun 2004 tergugat (XXX) pulang dengan keadaan tangan kosong hanya memberi uang kepada saya sebesar Rp. 1.300.000,00, tergugat (XXX) memboyong saya dan anak saya dirumah kontrakan yang beralamatkan didesa Kaliputih Kecamatan Genteng Wetan. Saya selaku istri mengikuti apa yang dilakukan oleh suami, uang yang diberikan kepada saya sebesar Rp. 1.300.000,00 itu dipotong untuk membayar kontrakan sebesar Rp. 1.000.000,00 dan masih tersisa Rp. 300.000, 00 saya gunakan untuk modal usaha suami serta ada tambahan modal dari saya. Singkat cerita modal usaha habis sehingga tergugat merantau ke bali selama 15 hari dengan ijin bekerja. Untuk perjalanan ke bali saya yang memberikannya pulang dari bali juga dalam keadaan tangan kosong dengan alasan ditipu pemborong sedangkan saya hidup dirumah kontrakan. Untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga kami saya juga ikut banting tulang untuk mencukupi kebutuhan dikarenakan suami keaja serabutan selama kontrakan sudah habis saya sudah tidak kuat pada saat itu kembali kepada orang tua penggugat (XXX) lambat taun untuk mencukupi kebutuhan keluarga yang belum mencukupi sehingga terjadilah utang piutang dan saya tidak sanggup hidup bersama tapi pihak ibu dan kakak saya masih ingin mempertahankan hidup rumah tangga yang kami bina.

Pada tahun 2009 dengan izin dan tanda tangan suami saya pergi ke luar negeri dengan tujuan untuk melunasi hutang piutang dan untuk masa depan anak, maka oleh sebab itu anak saya titipkan kepada orang tua dan kakak saya. Sementara suami kerja diluar kota,

pada tahun 2012 penggugat (XXX) pulang ke rumah untuk

Hlm.11 dari 45 hlm. Put.No. 4856/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengkhitankan putranya. Pada malam harinya tergugat marah besar menuduh saya berselingkuh dengan laki - laki lain tanpa bukti dan beliaunya melakukan hal yang anarkis dengan cara menodongkan pisau dihadapan saya dengan niatan supaya bisa menjalani mati bersama.

Mengingat peristiwa itu ibu saya melerainya setelah itu saya mengetahui kebenaran bahwasannya tergugat yang telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain yang tepatnya pada tahun 2011 pada saat saya masih berada diluar negeri kemudian terjadi permasalahan dan akhirnya sampai dibawa dikantor polisi srono untuk meleraikan permasalahan yang terjadi dari pihak keluarga saya menyuruh paman dan kakak ipar saya untuk kekapolsek srono. Melihat kenyataan tersebut akhirnya saya pergi lagi ke luar negeri selama 3 tahun.

Pada tahun 2015 saya pulang kerumah dalam rangka cuti selama 2 bulan. Pada masa masa cuti saya kemudian saya memergoki lagi sendiri bahwasanya suami saya masih selingkuh dengan wanita lain dengan bukti memori cad tergugat langsung menghancurkan bukti bukti pada memori cad dan saya sudah memaafkan. Pada saat saya pengambilan visa bertempat dijakarta pusat saya memergoki suami saya ditelponan sama wanita lain di kamar mandi kereta api, saya bertengkar hebat didalam kereta api pada perjalanan pulang, sesampainya dirumah saya diajak menemui pelakor dikediaman rumahnya yang beralamatkan dusun Karangrejo itu yang statusnya masih istri orang tertuduh (suami) telah meminta maaf tetapi pada saat itu saya sudah tidak mau lagi untuk memberikan maaf. Sedangkan dari pihak keluarga saya mendamaikannya untuk mendapatkan maaf dari saya suami saya harus minta maaf pada orang tuanya sendiri untuk mengakui kesalahan yang dilakukannya tersebut, setelah itu ibu dari pihak penggugat telah meminta

Hlm.12 dari 45 hlm. Put.No. 4856/Pdt.G/2020/PA.Bwi



pertanggungjawaban tergugat (Ponirin Tantowi bi Suyitman) telah meminta pertanggungjawaban tergugat supaya saya tidak pergi lagi keluar negeri lagi tetapi jawaban dari penggugat tidak sanggup dan sampai marah besar dan meninggalkan rumah menuju kediaman orang tuanya dalam waktu 3 hari tidak pulang menemui keluarga sehingga ibu saya datang menemui tergugat supaya pulang dan kumpul lagi dengan keluarga untuk berdamai. Pada akhirnya saya pergi keluar negeri lagi selama 3 tahun.

Pada tahun 2018 saya pulang kerumah. Pada tanggal 16 Nopember 2018 saya melaksanakan nikah ulang karena mengingat sudah sekian lama tidak melakukan hubungan suami istri dengan perjanjian tidak akan mengulangi perbuatannya untuk menyakiti batin saya. Dan sampai pada bulan januari 2020 terjadi pertengkaran hebat yang disebabkan oleh perekonomian dan perselingkuhan lagi dan dilerai oleh putra saya, itulah kisah kehidupan rumah tangga kami selama 19 tahun 3 bulan. Adanya keterangan tersebut bisa dipertanggungjawabkan dengan kesaksian pihak keluarga.

- c) jawaban pada poin 2.1 menolak selama membina rumah tangga tidak ada penghasilan bersama (gono gini) kami bekeja masing. Saya diluar negeri tergugat diluar kota soal aset kepemilikan yang disebutkan oleh tergugat muali dari 2 sepeda motor, mobil pickup, 2 sawah itu mumi dari hasil saya sendiri yang saya dapat dari luar negeri. Adapun aset hasil bersama secara logika pasti atas nama kepala rumah tangga bukan atas nama saya dikarenakan terggat tidak ikut mencari uang pembelian aset - aset saya atas namakan saya sendiri dan anak saya dan suami menyadarinya.
- d) Jawaban poin 2.1 yang G yang isinya bahwa saat ini memiliki usaha tokobuah - buahan itu tidak benar bohong besar faktanya saya

Hlm.13 dari 45 hlm. Put.No. 4856/Pdt.G/2020/PA.Bwi



menjual buah dipinggir jalan setelah lebaran 2020 sudah tidak jualan lagi hal tersebut tidak hanya membohongi saya juga membohongi majlis hakim yang terhormat atas fakta dan kesaksian anak saya.

e) jawaban untuk poin 2.2 yang diajukan oleh tergugat sebenar benarnya saya mendengarkan sendiri dan memergoki beliaunya sedang telpon dibelakang rumah yang menyebabkan pertengkaran hebat sehingga keluarga semua tahu, jawaban untuk poin 2.3 saya tidak terpengaruh oleh tipu daya setan dan keputusan saya buat dalam keadaan sadar karena sudah berulang kali diketahui perselingkuhan dan saya sendiri yang membuktikan.

f) jawaban pada poin 3 sebenar - benarnya pihak keluarga sudah melakukan upaya perdamaian terhadap saya tetapi saya menolak. Dan sekarang saya memutuskan tidak mau mengikuti dan juga tidak mau diikuti.

g) Untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga pada tahun 2020 tergugat (Poniran Tantowi Bin Suyetman) tidak mau tahu sehingga saya terbelit hutang piutang pada saat ini saya menjual mobil atas persetujuan anak untuk membayar hutang saya dan mencukupi kebutuhan anak saya serta kebutuhan yang lain- lainnya.

h) Saya tegaskan lagi bahwasannya mana yang disebut dengan harta gono gini sedangkan yang dimaksud harta gono gini adalah hasil bersama. Dan aset yang saya miliki untuk masa depan anak saya yang tinggal bersama saya. Demikian jawaban penggugat (XXX) terhadap tergugat (XXX) saya buat dengan sebenar - benarnya dalam keadaan sadar. Mohon majlis hakim PA. Banyuwangi menanggapi dan memutuskan dengan seadil - adilnya atas fakta yang telah ditujukan kepada saya selaku penggugat.

Hlm.14 dari 45 hlm. Put.No. 4856/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Bahwa atas replik dan jawaban rekonsensi dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik dan replik dalam rekonsensi tanggal 16 November 2020 sebagai berikut :

1. Bahwa kami, XXX, selaku Tergugat Kompensi menolak dengan secara tegas terhadap seluruh dalil-dalil yang disampaikan di dalam Replik Penggugat Kompensi bertanggal 9 November 2020, kecuali yang secara tegas diakui oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi, diantaranya adalah sebagai berikut :

1.1. Bahwa nyata-nyata Penggugat kompensi/Tergugat Rekonsensi TELAIH MENAKUI bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi selama masa perkawinan juga bekerja untuk mencari nafkah sebagaimana tertulis dalam Replik Penggugat yakni pada :

a. Halaman kedua, poin b) paragraf pertama, baris ke (14) yang berbunyi : " Pada tahun 2003 suami bekerja di Irian Jaya selama 1 tahun lebih " dan hasilnya diantaranya digunakan untuk mengontrak rumah bersama isteri;

b. Halaman ketiga, poin b) paragraf kedua, baris ke (15) yang berbunyi : " Pada Tahun 2009 dengan izin dan tanda tangan suami saya (Penggugat kompensi) pergi ke luar negeri dengan tujuan untuk melunasi hutang- piutang dan untuk masa depan anak, maka oleh sebab itu anak saya titipkan kepada orang tua dan kakak saya. SEMENTARA SUAMI BEKERJA DILUAR KOTA ";

c. Berdasarkan Pengakuan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi inilah maka Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi TIDAK PERLU LAGI DIBEBANI TANGGUNG JAWAB UNTUK MEMBUKTIKANNYA;

1.2. Mengingat:

Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi : " Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama "

a. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi :

Hlm.15 dari 45 hlm. Put.No. 4856/Pdt.G/2020/PA.Bwi



"Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut HARTA BERSAMA, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

b. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : " Janda atau duda cerai masing-masing berhak SEPERDUA DARI HARTA BERSAMA sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan

2. Bahwa kami, XXX selaku Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi juga tetap pada dalil-dalil Gugatan Rekonpensinya dan tetap pada petitum/tuntutan gugatan Rekonpensinya bercanggal 2 November 2020;

Maielis Hakim vana kami mulvakan :

Atas dasar alasan - alasan tersebut diatas, mohon Majelis Hakim berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

-----; MENGADILI :-----

DALAM PROVISI :

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk tidak memindah tangankan Obyek Harta Bersama dan atau bagian-bagian daripadanya kepada pihak lain dengan cara menjual atau menggadaikan serta menjadikan jaminan hutang sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

1. Menolak gugatan cerai Penggugat Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi (XXX) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Obyek Harta - 1 s/d. Obyek Harta - 5, adalah

Hlm.16 dari 45 hlm. Put.No. 4856/Pdt.G/2020/PA.Bwi



sebagai Harta Bersama dan wajib dibagi 2 (dua) antara Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi & Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;

3. Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membagi Harta Bersama yakni Harta Bersama - 1 s/d. Harta Bersama - 5 dengan pembagian sebesar 50 % dari Harta Bersama diberikan kepada Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi, 50 % sisanya diberikan kepada Penggugat Konpensasi/Tergugat rekonpensasi;

4. Menghukum Tergugat Rekonpensasi dan semua pihak yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan Obyek Harta Bersama yang menjadi hak bagian Penggugat Rekonpensasi dengan tanpa syarat/beban berupa apapun;

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah dilaksanakan;

Menyatakan Putusan perkara ini bisa dijalankan lebih dulu/Putusan serta-merta meski timbul upaya-upaya hukum dari Penggugat (Banding, Verzet, Kasasi, Peninjauan Kembali) dan sebaainya;

Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar seluruh biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Dalam Peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil - adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti surat:

- Bukti Penggugat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 419/22/VI/2001, tanggal 13 Juni 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nanik Nurdayani NIK. 3510094707610011 yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi

Hlm.17 dari 45 hlm. Put.No. 4856/Pdt.G/2020/PA.Bwi



tanggal 28 Agustus 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotocopy Setifikat Hak Milik di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi atas nama Paini yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik di Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi STNK Sepeda motor atas nama Nanik Nurdayani. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi BPKB Sepeda motor atas nama Nanik Nurdayani . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kwitansi pembelian tanah sawah di Desa Sumbersari Kecamatan Srono tertanggal 18 Januari 2018 . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Sadiyanto tanggal 1 Maret 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

- Bukti Tergugat;

Hlm.18 dari 45 hlm. Put.No. 4856/Pdt.G/2020/PA.Bwi



1. Foto tanah sawah seluas + 1750 m2 atas nama Penggugat yang terletak di Dusun Rimpis timur RT 05 RW 01 Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya , lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Foto Bangunan rumah seluas + 72 m2 diatas tanah milik orang tua Penggugat di XXX Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya , lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Foto tanah sawah seluas + 1.750 m2 atas nama Penggugat yang terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya , lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotocopy STNK mobil Mitsubishi T120 SS Nopol : P 9501 V. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya , lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotocopy STNK motor Honda Vario 150 cc tahun 2018 warna putih Nopol : P 3492 UM, BPKB dipegang oleh Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya , lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

B. Bukti saksi:

- Saksi Penggugat :

1. Achmad Solekan bin Sagi, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Temurejo RT 02 RW 06 Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi selama 19 tahun 3 bulan ;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;

Hlm.19 dari 45 hlm. Put.No. 4856/Pdt.G/2020/PA.Bwi



- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya adalah Tergugat diduga menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita berasal dari muncar dan pertengkaran tersebut sempat dilaporkan dikantor polisi kemudian dari pihak keluarga Tergugat yaitu saya dan paman mengeluarkan Tergugat dari kantor Polisi;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga kini kurang lebih 2 bulan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi ;
- bahwa pihak keluarga Penggugat/Tergugat pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

2. Mujayin bin Nurkomen, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Pandan RT 01 RW 04 Desa Kembiritan Kecamatan genteng Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah pak rt Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi selama 19 tahun 3 bulan ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm.20 dari 45 hlm. Put.No. 4856/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebabnya adalah Tergugat diduga menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita berasal dari muncar dan pertengkaran tersebut sempat dilaporkan dikantor polisi kemudian dari pihak keluarga Tergugat yaitu saya dan paman mengeluarkan Tergugat dari kantor Polisi;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga kini kurang lebih 2 bulan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi ;
- bahwa pihak keluarga Penggugat/Tergugat pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Hlm.21 dari 45 hlm. Put.No. 4856/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi Tergugat :

1. XXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah Tetangga Tergugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah pada tahun 2001;
- bahwa Yang saya tahu menurut keterangan dari Tergugat, mereka mempunyai Sepeda motor merk Vario dan Tanah Sawah;
- bahwa sepengetahuan saksi Sepeda motor tersebut yang menguasai Tergugat;
- bahwa penyebabnya adalah Tergugat diduga menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita berasal dari muncar dan pertengkaran tersebut sempat dilaporkan dikantor polisi kemudian dari pihak keluarga Tergugat yaitu saya dan paman mengeluarkan Tergugat dari kantor Polisi;
- Bahwa saksi tidak tau Tahun berapa pembelian sepeda motor tersebut;
- bahwa Sepeda motor Sekarang dipakai oleh Tergugat
- bahwa penggugat dan Tergugat mempunyai Sawah ada di 2 tempat;
- bahwa saksi tidak mengetahui berapa hektar sawah tersebut ;
- bahwa Pembelian sawah uangnya dari Penggugat dan yang beli Tergugat;

2. XXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta tempat kediaman di XXX kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah Tetangga Tergugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah pada tahun 2001;

Hlm.22 dari 45 hlm. Put.No. 4856/Pdt.G/2020/PA.Bwi



- bahwa Yang saya tahu menurut keterangan dari Tergugat, mereka mempunyai Sepeda motor merk Vario dan Tanah Sawah;
- bahwa sepengetahuan saksi Sepeda motor tersebut yang menguasai Tergugat;
- bahwa penyebabnya adalah Tergugat diduga menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita berasal dari muncar dan pertengkaran tersebut sempat dilaporkan dikantor polisi kemudian dari pihak keluarga Tergugat yaitu saya dan paman mengeluarkan Tergugat dari kantor Polisi;
- Bahwa saksi tidak tau Tahun berapa pembelian sepeda motor tersebut;
- bahwa Sepeda motor Sekarang dipakai oleh Tergugat
- bahwa penggugat dan Tergugat mempunyai Sawah ada di 2 tempat;
- bahwa saksi tidak mengetahui berapa hektar sawah tersebut ;
- bahwa Pembelian sawah uangnya dari Penggugat dan yang beli Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tertulis tanggal 22 Februari 2021 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, demikian juga Tergugat menyampaikan kesimpulan tertulis tanggal 22 Februari 2021 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, lalu keduanya mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Hlm.23 dari 45 hlm. Put.No. 4856/Pdt.G/2020/PA.Bwi



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Mediator Bersertifikat yang bernama Fathurrohman, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Oktober 2020 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2020 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Persoalan ekonomi, Tergugat sebagai pekerja serabutan tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat ;
 - b. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita bernama Sugi, berasal dari daerah Karangrejo ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri selama 5 bulan, dan akibat peristiwa tersebut sejak 14 September 2020 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah pisah selama 15 hari

Hlm.24 dari 45 hlm. Put.No. 4856/Pdt.G/2020/PA.Bwi



dan keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan untuk dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui sebagian dalil Gugatan Penggugat yakni posita angka 1,2,3 dan 4, dan pengakuan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai pengakuan yang bulat dan murni, oleh karena itu sesuai dengan pasal 174 HIR mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat selebihnya telah dibantah oleh Tergugat, sehingga Penggugat wajib dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 13 Juni 2001, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nanik Nurdayani membuktikan bahwa identitas Penggugat adalah sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 29 September 2020 dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat pertama bernama Achmad Solekan bin Sagi, adalah kakak ipar Penggugat dan saksi kedua Penggugat bernama Mujayin bin Nurkomen, adalah Ketua RT. (rukun tetangga) Penggugat dan Tergugat, dan yang dijadikan alasan mengajukan Gugatan cerai oleh Penggugat ini menurut Majelis dapat dikwalifisir pada alasan yang tercantum

Hlm.25 dari 45 hlm. Put.No. 4856/Pdt.G/2020/PA.Bwi



pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni karena adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga saksi-saksi Penggugat telah sesuai dengan amanat Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Gugatan Penggugat terutama mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dengan seorang perempuan yang berasal dari Muncar yang akibatnya sempat dipolosisan dan saksi serta pakliknya mengeluarkan Tergugat dari Kantor Polisi, kemudian Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan akan tetapi Penggugat tidak mau untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai alasan-alasan Gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti tentang bantahannya dalam konvensi berarti Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, Majelis berkesimpulan bahwa dalil Tergugat tidak terbukti, oleh karenanya Tergugat dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat. ;

Hlm.26 dari 45 hlm. Put.No. 4856/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat, bukti tulis dan saksi-saksi Penggugat serta saksi-saksi Tergugat, Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak 18 Juni 2013 dan dalam perkawinannya telah dikaruniai seorang anak bernama Noval Abdul Hafid, umur 17 tahun, sekarang ikut Tergugat;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2020 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena diduga Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan seorang perempuan bernama Sugi berasal dari daerah Kanigoro ;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 14 September 2020 oleh karena Tergugat sejak itu pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, hingga sekarang lebih kurang 2 (dua) bulan selama pisah antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami isteri;
- Majelis, mediator, dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah, karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan i'tibar dalam kitab At Thalaq Fis Syari'atil Islamiyah Wal Qonun karangan Dr. Ahmad Al Ghundur halaman 40 yang telah dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi:

Öç-qjeã xäNVçeã Lp=Q p \w5vã o}äç
% 9nQ Hw6eã éeã Ö-ä2eã uççA lã

Hlm.27 dari 45 hlm. Put.No. 4856/Pdt.G/2020/PA.Bwi



ufeã 8p91 Öiä]ã h9Q

Artinya: “*Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci (antara suami isteri) yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah*”;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga untuk menghindari madharat (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka Gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban pertamanya, Tergugat selain menjawab dalam pokok perkara, juga mengajukan gugatan balik (gugat rekonvensi), oleh karena itu untuk memudahkan penyebutan, maka dalam gugatan rekonvensi ini yang semula Penggugat sekarang disebut Tergugat rekonvensi dan yang semula Tergugat disebut Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hlm.28 dari 45 hlm. Put.No. 4856/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang masih terkait dengan gugatan rekonvensi ini dianggap telah diulang kembali dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh harta bersama yaitu :

1.1. Pada tahun 2011 membeli sawah seluas $\pm 1.750 \text{ M}^2$, seharga saat ini $\pm \text{Rp. } 200.000.000,-$. SHM atas nama Penggugat yang terletak di XXX, dengan batas-batas :

Sebelah utara : Sawah milik P. Irfan
Sebelah timur : Sawah milik H. Ngadilah
Sebelah Selatan : Jalan desa
Sebelah Barat : Sawah milik P. Suyono

Selanjutnya disebutOBJEK HARTA -1;

1.2. Pada tahun 2014 s.d. 2015 membangun rumah kediaman bersama seluas $\pm 72 \text{ M}^2$ senilai $\pm \text{Rp. } 250.000.000,-$ dibangun diatas tanah milik orang tua Penggugat, terletak di XXX Kab. Banyuwangi, dengan batas-batas :

Sebelah utara : Tanah milik Orang tua Penggugat
Sebelah timur : Rumah milik XXX
Sebelah Selatan : Jalan desa
Sebelah Barat : Rumah milik P. Bonali

Selanjutnya disebut.....OBJEK HARTA - 2;

1.3. Pada tahun 2017 membeli tanah sawah seluas $\pm 1.750 \text{ M}^2$, AJB atas nama Penggugat seharga $\pm \text{Rp. } 160.000.000,-$ terletak di XXX Kab. Banyuwangi, dengan batas-batas :

Sebelah utara : Sawah milik XXX
Sebelah timur : Sawah milik XXX
Sebelah Selatan : Sawah milik XXX

Hlm.29 dari 45 hlm. Put.No. 4856/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Sebelah Barat : Sawah milik XXX

Selanjutnya disebut.....OBYEK HARTA - 3;

1.4. Pada tahun 2018 membeli mobil Mitsubishi T120 SS, Nopol : P 9501 V, seharga ± Rp. 55.000.000,-, BPKB atas nama Poniyah dan dipegang oleh Penggugat;

Selanjutnya disebut.....OBYEK HARTA - 4;

1.5. Pada tahun 2018 pula membeli motor Honda Vario 150 CC tahun 2018 warna putih Nopol : P 3492 UM, ± Rp. 22.000.000,-. BPKB dipegang oleh Penggugat;

Selanjutnya disebut.....OBYEK HARTA - 5;

2. Bahwa agar Gugatan Rekonsensi ini tidak Illusoir maka Penggugat Rekonsensi mohon diletakkan Sita Jaminan terhadap OBYEK HARTA – 1 sampai dengan OBYEK HARTA – 5;
3. Menyatakan bahwa Obyek Harta – 1 s/d. Obyek Harta – 5, adalah sebagai Harta Bersama dan wajib dibagi 2 (dua) antara Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi & Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi;
4. Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membagi Harta Bersama yakni Harta Bersama - 1 s/d. Harta Bersama - 5 dengan pembagian sebesar 50 % dari Harta Bersama diberikan kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi, 50 % sisanya diberikan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat rekonsensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi dan semua pihak yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan Obyek Harta Bersama yang menjadi hak bagian Penggugat Rekonsensi dengan tanpa syarat/beban berupa apapun;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah dilaksanakan;
7. Menyatakan Putusan perkara ini bisa dijalankan lebih dulu/Putusan serta-merta meski timbul upaya-upaya hukum dari Penggugat (Banding, Verzet, Kasasi, Peninjauan Kembali) dan sebagainya;

Hlm.30 dari 45 hlm. Put.No. 4856/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Menimbang, bahwa atas gugatan balik Penggugat rekonvensi tersebut dalam refliknya Tergugat rekonvensi membantah dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya bahwa :

1. Bahwa selama membina rumah tangga tidak ada penghasilan bersama (gono gini) kami bekeija masing-masing. Saya diluar negeri Penggugat Rekonvensi/Tergugat diluar kota soal aset kepemilikan yang disebutkan oleh Penggugat Rekonvensi /Tergugat mulai dari 2 sepeda motor, mobil pickup, 2 sawah itu mumi dari hasil saya sendiri yang saya dapat dari luar negeri. Adapun aset hasil bersama secara logika pasti atas nama kepala rumah tangga bukan atas nama saya dikarenakan Penggugat Rekonvensi/Terggat tidak ikut mencari uang pembelian aset – aset tersebut yang atas nama saya sendiri dan anak saya ;
2. Bahwa Faktanya pada saat tahun 2014 orang tua saya ingin merenovasi rumah, dan saya sudah bicarakan dengan tegas kepada suami saya (XXX) saya ingin membantu orang tua saya untuk merenovasi rumah kedua orang tua saya. Awalnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat (XXX) menolak juga menekan saya untuk membangun rumah ditanah mertua (orang tua dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat) dan saya menuntut pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat (XXX) jika memang sebagai kepala rumah tangga harus mencukupi kebutuhan Tergugat Rekonvensi/Penggugat (Nanik Nurdayanti binti Masigit) yaitu : sandang, pangan, papan. Jawaban Penggugat Rekonvensi/Tergugat justru memaki maki saya dan saya biarkan.

Hlm.31 dari 45 hlm. Put.No. 4856/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Akhir kata pada saat itu rumah masih milik kedua orang tua Tergugat Rekonvensi/Penggugat, sertifikat atas nama ibu saya (Paini).

3. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga pada tahun 2020 Tergugat (Poniran Tantowi Bin Suyetman) tidak mau tahu sehingga saya terbelit hutang piutang pada saat ini saya menjual mobil atas persetujuan anak untuk membayar hutang saya dan mencukupi kebutuhan anak saya serta kebutuhan yang lain- lainnya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat rekonvensi telah dibantah, Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut dan Tergugat rekonvensi wajib pula dibebani bukti untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut sesuai ketentuan pasal 163 HIR ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat rekonvensi mengajukan bukti tertulis PR.1 s/d PR.5 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa bukti PR.1 s/d PR.4 yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi berupa foto gambar sawah dan gambar bangunan rumah yang dibuat secara sepihak oleh pihak Penggugat Rekonvensi sehingga menurut Majelis Hakim bukti tersebut merupakan keterangan yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa bukti PR.5. berupa STNK. Motor CB 150 R. warna merah nopol : P 6653 ZD, tidak ada relevansinya dengan obyek sengketa 5, yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi berupa Honda Vario tahun 2018 warna putih nopol : P 3492 UM, sehingga menurut Majelis Hakim bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Hlm.32 dari 45 hlm. Put.No. 4856/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Rekonvensi, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi mengenai obyek sengketa 1 s/d obyek sengketa 5 adalah bukan merupakan fakta-fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta tidak didasari atas pengetahuannya (Testimonium De Auditu), sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai bukti sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat rekonvensi telah mengajukan bukti surat yang diberi kode TR.1 s/d TR.7, terhadap bukti surat yang diajukan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti TR.1 adalah bukti surat berupa fotokopi Sertipikat SHM. No. 04459 atas nama Paini, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok sesuai aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang obyek sengketa 2. berupa bangunan rumah yang dibangun diatas tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, dan menerangkan bahwa rumah tersebut adalah milik orang tua Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan karenanya bernilai pembuktian dan diterima sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa bukti TR.2 bukti surat berupa fotokopi Sertipikat SHM. No. 702 atas nama XXX, yang dibeli tahun 2011, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok sesuai aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa obyek sengketa 1. berupa tanah sawah, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, dan menerangkan bahwa tanah sawah tersebut adalah milik Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan karenanya bernilai pembuktian dan diterima sebagai bukti;

Hlm.33 dari 45 hlm. Put.No. 4856/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti TR.6 bukti surat berupa fotokopi AJB. No. 554/2018 atas nama XXX, yang dibeli tahun 2011, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok sesuai aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa obyek sengketa 3. berupa tanah sawah, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, dan menerangkan bahwa tanah sawah tersebut adalah milik yang dibeli Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan karenanya bernilai pembuktian dan diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti TR.3, dan TR 4, bukti surat berupa fotokopi STNK. Dan BPKB. Sepeda motor Vario atas nama Nanik Nurdayani, Nopol. P 3492 UM, bukti telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok sesuai aslinya, isi bukti menjelaskan bahwa obyek sengketa 5. Berupa sepeda motor Honda Vario Tahun 2018 warna putih, yang dibeli tahun 2018 oleh Tergugat Rekonven, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan bernilai pembuktian dan diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti TR.5, bukti surat berupa fotokopi kwitansi pembayaran tanah sawah atas nama Siti Aisah bukti telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok sesuai aslinya, isi bukti menjelaskan tentang pembayaran tanah sawah, akan tetapi tidak ada penjelasan tentang pembayaran harga pembelian tanah sawah yang mana dan tidak memberikan keterangan yang jelas, tentang apa yang akan dibuktikan terkait obyek sengketa, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai bukti, oleh karenanya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti TR.7, bukti surat berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atas nama Sadiyanto bukti telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok sesuai aslinya, isi bukti menjelaskan tentang pemberitahuan pajak bumi atas nama Sadiyanto yang terhutang atas tanah sawah, yang telah dijual kepada Nanik Nurdiani (AJB. No. 554/2018),

Hlm.34 dari 45 hlm. Put.No. 4856/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukan merupakan bukti kepemilikan sehingga bukti tersebut menurut Majelis tidak perlu dipertimbangkan sebagai bukti, oleh karenanya harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa terhadap obyek sengketa 2 berupa bangunan rumah yang dibangun diatas tanah orang tua Tergugat Rekonvensi, dalam refliknya Tergugat Rekonvensi membantah bahwa rumah tersebut sampai saat ini masih milik kedua orang tua Tergugat Rekonvensi bukan rumah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi, yang menurut Tergugat Rekonvensi hanya direnovasi oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi namun berapa besar jumlah biaya yang dihabiskan untuk merenovasi rumah tersebut Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, demikian pula Tergugat Rekonvensi tidak pula mengajukan bukti terkait bantahannya, oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti tentang dalil bantahannya maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang obyek sengketa 2 tidak terbukti dan harus ditolak ;

Menimbang bahwa terhadap obyek sengketa 4 Mobil Mitsubishi T 120 SS. Nopol : P9501 V. yang dibeli oleh Tergugat Rekonvensi tahun 2018, dalam refliknya huruf (h) Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa mobil tersebut telah dijual untuk membayar hutang biaya kebutuhan rumah tangga dan mencukupi kebutuhan anak serta kebutuhan lainnya selama tahun 2020 karena Penggugat Rekonvensi sudah tidak mau tahu tentang kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anaknya. Terhadap bantahan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang obyek sengketa 4 tidak terbukti dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat rekonvensi, jawaban Tergugat rekonvensi, reflik dan duplik, bukti-bukti Tergugat rekonvensi, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hlm.35 dari 45 hlm. Put.No. 4856/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Obyek sengketa 1 berupa tanah sawah SHM. No.702. atas nama XXX (Tergugat Rekonvensi) yang dibeli tahun 2011 berdasarkan akta jual beli tanggal 28-07-2011 Nomor 704/AJB/VII/2011 adalah milik Tergugat Rekonvensi yang diperoleh semasa masih dalam ikatan perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;
- Bahwa Obyek sengketa 3 berupa tanah sawah AJB. No.554/2018. atas nama XXX (Tergugat Rekonvensi) yang dibeli tahun 2018, adalah milik Tergugat Rekonvensi yang dibeli semasa masih dalam ikatan perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi meskipun dalam kesimpulan Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa tanah sawah tersebut dibeli secara patungan dengan saudaranya dan ibu kandungnya akan tetapi Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa tanah sawah tersebut dibeli secara patungan ;
- Obyek sengketa 5 berupa 1 (satu) buah kendaraan roda 2 (dua) merk Honda Vario, tahun 2018, Nomor Register : P-3492-UM, warna putih, Nama pemilik di BPKB - STNK : Nanik Nurdyani, yang dibeli semasa masih dalam ikatan perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang sekarang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum majelis Hakim menetapkan apakah harta tersebut sebagai harta bersama, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan batasan dan ruang lingkup terbentuknya harta bersama, bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 88 KHI dinyatakan bahwa semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, walaupun harta tersebut terdaftar atas nama suami atau istri, selain itu seluruh hasil dari harta pribadi dan harta bawaan masing-masing suami istri juga merupakan harta bersama, karena harta pribadi atau harta bawaan adalah merupakan pendukung dari terbentuknya harta bersama.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat rekonvensi dan hasil pemeriksaan setempat maka objek sengketa yang telah terbukti sebagai harta yang diperoleh semasa dalam

Hlm.36 dari 45 hlm. Put.No. 4856/Pdt.G/2020/PA.Bwi



perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

2. Sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik No.702. atas nama XXX (Tergugat Rekonvensi) dengan luas 1.750 m, yang terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi, yang dibeli tahun 2011 berdasarkan akta jual beli tanggal 28-07-2011 Nomor 704/AJB/VII/2011 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : sawah milik XXX
- Sebelah Timur : sawah milik XX
- Sebelah Selatan : jalan desa
- Sebelah Barat : sawah milik XXX

3. Sebidang tanah sawah Akta Jual Beli No.554/2018. atas nama XXX (Tergugat Rekonvensi) dengan luas 1.630 m, yang terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi yang dibeli tahun 2018 adalah milik Tergugat Rekonvensi yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah XXX
- Sebelah Timur : tanah XXX
- Sebelah Selatan : tanah XXX
- Sebelah Barat : tanah XXX

4. 1 (satu) buah kendaraan roda 2 (dua) merk Honda Vario, tahun 2018, Nomor Register : P-3492-UM, warna putih, Nama pemilik di BPKB - STNK : Nanik Nurdyani, yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang sekarang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, oleh karena harta angka 1,2 dan 3 tersebut telah terbukti sebagai harta yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi meskipun semua harta tersebut atas nama Tergugat Rekonvensi, maka menurut pendapat Majelis harta tersebut adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hlm.37 dari 45 hlm. Put.No. 4856/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan Jo. Pasal 88 KHI dan sesuai pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1448 K/Sip/1974 tanggal 9 November 1976 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan menjadi harta bersama, oleh karenanya petitum angka 2 dapat dikabulkan untuk sebagian dan akan dimuat dalam amar putusan ini.;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan sita jaminan oleh Penggugat rekonvensi atas obyek-obyek sengketa Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 4856/Pdt.G/2020/PA.Bwi. Tanggal 7 Desember 2020 oleh karena itu terhadap permohonan sita jaminan tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Nomor 3 dalam gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membagi Harta Bersama yakni Harta Bersama - 1 s/d. Harta Bersama - 5 dengan pembagian sebesar 50 % dari Harta Bersama diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi, 50 % sisanya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pembagian harta bersama masing-masing suami istri mendapat bagian yang sama yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk suami dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk istri, sebagaimana diatur dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Menimbang, bahwa pembagian harta bersama yang diatur dalam ketentuan pasal 97 tersebut, didasarkan atas suatu kenyataan bahwa pada umumnya rumah tangga masyarakat Indonesia terdiri dari suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Suami sebagai kepala rumah tangga berkewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya, sehingga seorang suami harus berusaha mencari nafkah untuk menghidupi rumah tangganya sedangkan istri bertugas mengurus rumah tangga merawat dan mengasuh anak;

Hlm.38 dari 45 hlm. Put.No. 4856/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut di atas bahwa terbentuknya harta bersama dalam perkara ini dapat dijelaskan bahwa menurut pengakuan Tergugat Rekonvensi yang telah terbukti ditetapkan sebagai harta bersama berupa :

a. sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik No.702. atas nama XXX (Tergugat Rekonvensi) dengan luas 1.750 m, yang terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi, yang dibeli tahun 2011 berdasarkan akta jual beli tanggal 28-07-2011 Nomor 704/AJB/VII/2011 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : sawah milik XXX
- Sebelah Timur : sawah milik XXX
- Sebelah Selatan : jalan desa
- Sebelah Barat : sawah milik P. Suyono

b. Sebidang tanah sawah Akta Jual Beli No.554/2018. atas nama XXX (Tergugat Rekonvensi) dengan luas 1.630 m, yang terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi yang dibeli tahun 2018 adalah milik Tergugat Rekonvensi yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah Sakri
- Sebelah Timur : tanah Paiman
- Sebelah Selatan : tanah P. Mat
- Sebelah Barat : tanah Sodir

c. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda Vario, tahun 2018, Nomor Register : P-3492-UM, warna putih, Nama pemilik di BPKB - STNK : Nanik Nurdyani, yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang sekarang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi;

adalah dibeli oleh Tergugat Rekonvensi dari hasil bekerja yang didapat dari luar negeri dan atas nama Tergugat Rekonvensi, hal tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi yang menurut pendapat Majelis

Hlm.39 dari 45 hlm. Put.No. 4856/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Hakim berarti Penggugat Rekonvensi dianggap telah mengakui bahwa kedua bidang tanah sawah serta satu unit sepeda motor tersebut dibeli oleh Tergugat Rekonvensi dengan uang hasil kerjanya diluar negeri. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka tentang terbentuknya harta bersama dalam perkara ini, Majelis berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensilah yang lebih banyak memberikan kontribusi dari pada Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta tersebut, jika ketentuan pasal 97 KHI diterapkan terhadap perkara a-quo Majelis Hakim berpendapat kurang adil, oleh karena itu akan dirasa lebih adil dengan berpegang kepada azas keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum dan firman Allah swt. dalam Al-Qur'an Surat An Nisa' ayat 58 yang berbunyi:

﴿إِنَّ آتَاكُمْ إِلَهُكُم مَّا بَيْنَ آتَا إِلَٰهَيْكُمْ وَبَيْنَ آتَاكُمْ إِلَهُكُمْ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ سَابِقَةَ الْكُرْسِيِّ وَرَخِّلْهُ عَلَيْهِمْ فَإِنْ رَخِّلْهُمْ فَلَا شَاقَّ لَهُمْ مِنْهُ وَتَرْجُلْهُمْ فَإِنْ تُكَفِّرْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ﴾
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ آتَا إِلَهُكُمْ آتَاكُمْ إِلَهُكُمْ لَكُنْ سَبِيحًا بَصِيرًا ٥٨

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Menimbang bahwa dengan memperhatikan nilai keadilan berdasar yurisprudensi Mahkamah Agung No. 266 K/AG/2010 maka Majelis Hakim menetapkan pembagian harta yang terbukti sebagai harta bersama tersebut di atas dengan perbandingan 2(dua) berbanding 1(satu) yaitu Tergugat Rekonvensi (istri) mendapat 2 bagian atau 2/3 dari harta bersama dan 1 bagian atau 1/3 dari harta bersama menjadi bagian Tergugat Rekonvensi (suami);

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan untuk sebagian, maka dalam amar putusan Dalam Rekonvensi angka 1. harus dinyatakan : Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian. ;

Menimbang bahwa, Penggugat Rekonvensi menuntut putusan serta

Hlm.40 dari 45 hlm. Put.No. 4856/Pdt.G/2020/PA.Bwi



merta (uitvoerbaar Bij voorraad), dalam hal ini majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan pasal 180 ayat (1) HIR dan Sema MARI Nomor 3 Tahun 2000, syarat putusan serta merta diantaranya adalah gugatan dikabulkan berdasarkan bukti surat autentik dan tidak ada bantahan dari pihak lain, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat Rekonvensi angka 6 tentang putusan serta merta harus ditolak. ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat Rekonvensi agar menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun adanya upaya perlawanan, banding dan kasasi, Majelis Hakim Pengadilan berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak tepat, karena tidak ada kepentingan yang mendesak, lagi pula berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 menyatakan bahwa "Pengadilan dilarang keras menjatuhkan putusan Uit Voerbaar Bij Voorraad kecuali terhadap gugatan yang didasarkan atas bukti yang autentik yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, dan dalam perkara ini walaupun tidak ada bukti yang dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi membantah obyek sengketa bukan merupakan harta bersama, karenanya permintaan Penggugat Rekonvensi dianggap tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2000 tersebut sehingga petitum Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat Rekonvensi memohon agar menghukum Tergugat Rekonvensi dan semua pihak yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan Obyek Harta Bersama yang menjadi hak bagian Penggugat Rekonvensi dengan tanpa syarat/beban berupa apapun, tidak berdasar hukum, oleh karena pelaksanaan putusan telah diatur dalam hukum acara melalui lembaga eksekusi manakala pihak yang dibebani kewajiban melaksanakan isi putusan tidak bersedia melaksanakan isi putusan secara sukarela, sehingga petitum Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hlm.41 dari 45 hlm. Put.No. 4856/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX)

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang berupa :

2.1. Sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik No.702. atas nama XXX (Tergugat Rekonvensi) dengan luas 1.750 m, yang terletak di Dusun Rimpis Timur, RT 05 RW 01 Desa Summersari, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, yang dibeli tahun 2011 berdasarkan akta jual beli tanggal 28-07-2011 Nomor 704/AJB/VII/2011 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : sawah milik P. Irfan
- Sebelah Timur : sawah milik H. Ngadilah
- Sebelah Selatan : jalan desa
- Sebelah Barat : sawah milik P. Suyono

2.2. Sebidang tanah sawah Akta Jual Beli No.554/2018. atas nama XXX (Tergugat Rekonvensi) dengan luas 1.630 m, yang terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi yang dibeli tahun 2018, dengan batas-batas:

Hlm.42 dari 45 hlm. Put.No. 4856/Pdt.G/2020/PA.Bwi



- Sebelah Utara : tanah XXX
- Sebelah Timur : tanah XXX
- Sebelah Selatan : tanah XXX
- Sebelah Barat : tanah XXX

2.3. 1 (satu) buah kendaraan roda 2 (dua) merk Honda Vario, tahun 2018, Nomor Register : P-3492-UM, warna putih, Nama pemilik di BPKB - STNK : XXX, yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;

Adalah harta bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atas harta bersama tersebut dalam diktum angka 2 adalah untuk Penggugat Rekonvensi /Tergugat 1/3 bagian dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat 2/3 bagian.

4. Menghukum kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk membagi dan menyerahkan bagian harta bersama pada angka 3 di atas 1/3 bagian untuk Penggugat Rekonvensi/Tergugat dan 2/3 bagian untuk Tergugat Rekonvensi/Penggugat, dan jika tidak dapat dibagi secara in natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang di lembaga lelang Negara dan hasilnya 1/3 bagian diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat dan 2/3 bagian diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat.

5. Menolak dan Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.690.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Senin, tanggal 29 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami Ah. Shaleh, S.H.,M.HES. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.

Hlm.43 dari 45 hlm. Put.No. 4856/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saifurrohman, S. H., M. Hum. dan Drs. Moh. Aries, S. H., M. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Yiyin Umi Elfridawati, S. H., M. H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Saifurrohman, S. H., M. Hum.

Ah. Shaleh, S. H., M. HES.

Drs. Moh. Aries, S. H., M. H.

Panitera Pengganti,

Yiyin Umi Elfridawati, S. H., M. H.

Hlm. 44 dari 45 hlm. Put. No. 4856/Pdt. G/2020/PA. Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan dan PNB	Rp125.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp0,00
Jumlah	Rp4.589.000,00

(.....)

Hlm.45 dari 45 hlm. Put.No. 4856/Pdt.G/2020/PA.Bwi